

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan Polri dalam mengungkap jaringan sindikat perdagangan perempuan dilakukan dengan tindakan yang bersifat preventif dan represif antara lain, sosialisasi perundang-undangan yang berhubungan dengan *trafficking*, mengadakan seminar-seminar tentang *trafficking*, pelatihan maupun pendidikan kejuruan bagi anggota Polri, melakukan himbauan kepada pengguna tenaga kerja maupun pekerja, koordinasi dengan instansi terkait, dan melakukan penyelidikan terhadap kepulauan TKI yang bermasalah. Sedangkan upaya represif adalah melakukan razia ditempat-tempat yang diduga rawan dengan perdagangan perempuan / *trafficking* dan melakukan pemeriksaan, penangkapan, penahanan dan pemberkasan.
2. Hambatan yang dihadapi Polri dalam mengungkap jaringan sindikat perdagangan perempuan antara lain, dilakukan antar pulau/daerah, di mana kepolisian tidak memiliki cukup informan antar pulau/daerah, kejahatan terorganisasi, kurangnya kesadaran publik, aparat penegak hukum memiliki keterbatasan kemampuan di dalam mengidentifikasi kasus-kasus perdagangan orang, serta korban sadar bahwa dirinya diperdagangkan namun melakukan pembiaran.

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan perempuan dengan aktif memberikan informasi dan melaporkan jika ada kejadian tersebut kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, dan kerjasama semua pihak guna pencegahan perdagangan perempuan.
2. Sarana dan prasarana aparat kepolisian perlu ditingkatkan guna mendukung upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Anton Tabah, *Citra Polisi*, Pustaka Media, Jakarta, 1991.
- Bambang Poerrnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Demmallino dan Wicaksono, *Utang Budaya Perempuan Tana Toraja*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2004,.
- Frank Baron, *Politik Pertumbuhan Ekonomi*, Intermedia, Jakarta, 1998.
- Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Iswanto, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang, 1995.
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lugina Setyowati, *Kebijakan Pemerintah Dalam Prostitusi (Studi Pembuatan Kebijakan di Indonesia)*, Thesis UGM, Yogyakarta, 2003.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Mujahidir Darwin, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2003.
- Sitompul, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1985.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sumber Lain:

Forum Keadilan, Nomor 7 Tahun VII, 13 Juli 1998.

Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, Sentra HAM UI, Jakarta, 2003.

Irwanto Fentiny Nugroho dan Johan Debora Imelda, *Perdagangan Anak di Indonesia*, International Labour Office, Jakarta, 2001.

International Organization for Migration (IOM) Indonesia, *Fenomena Trafiking Manusia dan Konteks Hukum Internasional*, Jakarta, Nov 2006.

U.S. Department of State, *Annual Trafficking in Person Report* , 2007.

Unit People Trafficking Dit I Keamanan & Transnasional Bareskrim Mabes Polri, *Data Penanganan Kasus Trafficking tahun 2006-2010*, Jakarta, September 2010.

Kompas, *Tenaga Kerja Wanita Diperkosa dan Disiksa di Serawak*, 13 Maret 2008.

Kompas, *Kemanusiaan dan Hak-hak Buruh Migran Terus Terinjak*, Laporan Human Rights Watch, 26 Juli 2007.

Majalah Ombudsman, *Sex dan Trafficking di Era SBY*, Nomor 61, Tahun V, Desember 2008.

Muhammad Farid, *Perdagangan (trafficking) Anak dan Perempuan*, makalah tidak dipublikasikan, Yogyakarta, 2000.

Dasuki Yunus, "Menyibak Kemiskinan Penduduk Menyingkap Kasus Perdagangan Perempuan "(*Trafficking In Women*), <http://dasuki-yunus.blogspot.com/2009/05/menyibak-kemiskinan-penduduk-menyingkap.html>, diakses tanggal 4 Mei 2011.

Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), Jakarta, 2003.

Sikwan, A dan Triastuti, *Tragedi Perdagangan Amoi Singkawang*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2004.

www.aretusa.net/download/centro%20documentazione/02documenti/3-Stati/usa/D-03-01-usa.pdf, Semarang, 23 Januari 2008

<http://www.bkkbn.go.id>, *loc.cit.*

<http://www.bkkbn.go.id/perdagangan-orang-dan-perempuan/php>, diakses tanggal 23-10-2012.

